



**WALIKOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PENGADAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia pendukung kegiatan sehingga untuk kelancaran kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri memerlukan jasa tenaga teknis dan administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan yang menyiapkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan jasa lainnya.
10. Jasa Teknis dan Administrasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan teknis dan/atau administrasi suatu kegiatan yang termasuk dalam jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Pengadaan langsung adalah pengadaan jasa langsung kepada penyedia jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi pada SKPD oleh penyedia jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
- (2) Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 3**

- (1) Masing-masing SKPD yang memerlukan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi mengajukan usulan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kebutuhan anggaran pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung masing-masing SKPD pada program dan kegiatan yang berkenaan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi di SKPD masing-masing.
- (2) Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pengadaan langsung.
- (3) Pejabat Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi melaporkan hasil pengadaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Atas hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perjanjian dengan penyedia jasa.
- (5) Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan setiap bulan berikutnya setelah dilaksanakannya pekerjaan sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bentuk dan format dari surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pendukung Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap sah dilaksanakan.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Instruksi Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rekrutmen Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan, Tenaga Honorer, Tenaga Harian Lepas, dan Pegawai Tidak Tetap; dan
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 814/71/419.16/2011 tentang Prosedur Pengajuan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 Juli 2013  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H . SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
**ttd**  
**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**ttd**  
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003

**KOP SKPD**

**SURAT PERJANJIAN**

NOMOR : .....<sup>(1)</sup>

Pada hari ini .....<sup>(2)</sup>, Tanggal.....<sup>(3)</sup> kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....<sup>(4)</sup>  
Jabatan : .....<sup>(5)</sup>  
Alamat : .....<sup>(6)</sup>

Bertindak untuk dan atas nama SKPD yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : .....<sup>(7)</sup>  
Tempat/tanggal lahir : .....<sup>(8)</sup>  
Pendidikan terakhir : .....<sup>(9)</sup>  
Alamat : .....<sup>(10)</sup>

Untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan :

- a. Surat Penawaran/lamaran Sdr.....<sup>(11)</sup>, Tanggal.....<sup>(12)</sup>  
b. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran/lamaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi  
Harga Nomor : .....<sup>(13)</sup>, Tanggal .....<sup>(14)</sup>;  
c. Surat Penetapan Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi pada .....<sup>(15)</sup>;  
d. Surat Penunjukan Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi pada  
.....<sup>(16)</sup>

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini.

## TUGAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

### Pasal 1

**PIHAK KESATU** dalam jabatannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut atas nama **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi di .....<sup>(17)</sup>, .....<sup>(18)</sup>

## DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

### Pasal 2

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar referensi - referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu :

- a. Kerangka Acuan Kerja;
- b. Mentaati semua ketentuan - ketentuan dan peraturan administrasi, teknis yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

## PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

### Pasal 3

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas - tugas dari **PIHAK KESATU**.

## JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal .....<sup>(19)</sup> sampai dengan .....<sup>(20)</sup>
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali adanya perintah dan wajib disetujui **PIHAK KESATU** secara tertulis, bahwa jangka waktu penyelesaian ditambah.

## HARGA BORONGAN

### Pasal 5

Jumlah harga jasa Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp.....<sup>(21)</sup> (.....) <sup>(22)</sup> per bulan yang dibebankan pada mata anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran .....<sup>(23)</sup> dan merupakan jumlah yang pasti.

## CARA PEMBAYARAN

### Pasal 6

- (1) Pembayaran harga jasa Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara penuh pada Tahun Anggaran ..... (24) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada .....(25) .....(26).
- (2) Pembayaran sudah bisa dilakukan apabila pekerjaan/tugas-tugas yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** telah diselesaikan.
- (3) Pembayaran dilaksanakan pada bulan berikutnya.

## SANKSI DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

### Pasal 7

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan/tidak masuk kerja dalam 3 (tiga) hari berturut - turut tanpa keterangan, **PIHAK KESATU** memberikan teguran lisan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali teguran lisan tidak diindahkan, **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila dalam 3 (tiga) kali teguran tertulis tidak diindahkan, **PIHAK KESATU** berhak memberhentikan **PIHAK KEDUA** dari tugas pekerjaannya dan sekaligus pembayaran harga jasa Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi serta Perjanjian ini batal secara hukum.
- (4) Atas teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pemberhentian yang diberikan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** menyatakan sanggup dan menerima segala konsekuensi serta tidak akan menuntut dan meminta ganti rugi berupa apapun.

## BEA METERAI

### Pasal 8

Bea meterai dari Perjanjian ini sebesar Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah ) dibebankan **PIHAK KEDUA** segera setelah ditanda tangani Perjanjian ini.

## LAIN - LAIN

### Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan ( Addendum ) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) asli bermeterai cukup yang sama keabsahannya untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan pengadaan Tenaga Jasa Teknis dan Administrasi.

**PENUTUP**

**Pasal 10**

(1) Perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di ..... (27)

Kota Kediri pada ..... (28)

(2) Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PIHAK KEDUA**

.....(29)

**PIHAK KESATU**

**Pejabat Pembuat Komitmen**

.....(30)

.....(31)

**Mengetahui :**

**KEPALA** .....(32)

.....(33)

..... (34)

.....(35)

Keterangan

1. Diisi dengan nomor Perjanjian.
2. Diisi dengan hari pada saat penandatanganan Perjanjian.
3. Diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan Perjanjian.
4. Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Diisi dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Diisi dengan alamat SKPD dimana Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertugas.
7. Diisi dengan Nama Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi.

8. Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Tenaga teknis/Tenaga Administrasi.
9. Diisi dengan Pendidikan terakhir yang tercantum dalam lamaran Tenaga Teknis/Tenaga administrasi.
10. Diisi dengan Alamat Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi.
11. Diisi dengan nama Tenaga Teknis/Tenaga Administrasi dalam lamaran.
12. Diisi dengan Tanggal Surat lamaran dari Tenaga Teknis/tenaga Administrasi.
13. Diisi dengan Nomor Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran/Lamaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
14. Diisi dengan Tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran/Lamaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
15. Diisi dengan nama SKPD .
16. Diisi dengan nama SKPD.
17. Diisi dengan nama SKPD.
18. Diisi dengan Tahun Anggaran .
19. Diisi dengan Tanggal mulai melaksanakan Tugas Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
20. Diisi dengan tanggal berakhirnya melaksanakan Tugas Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
21. Diisi dengan harga kontrak dengan angka Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
22. Diisi dengan harga kontrak dengan huruf Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
23. Diisi dengan Tahun Anggaran Pengadaan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
24. Diisi dengan Tahun Anggaran Pengadaan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
25. Diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan DPA.
26. Diisi dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
27. Diisi dengan nama SKPD tempat pendandatangan Perjanjian.
28. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
29. Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.
30. Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
31. Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.
32. Disii dengan nama SKPD.
33. Diisi dengan nama lengkap Kepala SKPD.
34. Diisi dengan Pangkat Kepala SKPD.
35. Diisi dengan NIP Kepala SKPD.

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**H . SAMSUL ASHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003

